



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1349, 2015

KEMENHUB. Pendidikan dan Pelatihan.
Keamanan Penerbangan Nasional. Program.
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 137 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia keamanan penerbangan harus dilakukan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa perlu diatur standar secara nasional mengenai pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi dalam bidang keamanan penerbangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.

Pasal 1

Memberlakukan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan, dan Badan Hukum Terkait Keamanan Penerbangan harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/252/XII/2005 tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/161/VIII/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 137 TAHUN 2015
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEAMANAN
PENERBANGAN NASIONAL

BAB I

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1.1 Tujuan

Tujuan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional adalah :

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel di bidang keamanan penerbangan agar pelaksanaannya lebih terarah, terkoordinasi, efektif dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengembangan wawasan personel di bidang keamanan penerbangan;
- b. menyiapkan personel di bidang keamanan penerbangan yang terlatih, berwawasan dan memiliki kemampuan dalam menerapkan standar pelayanan keamanan yang menjamin keselamatan penerbangan dalam kondisi normal maupun dalam menghadapi ancaman yang meningkat; dan
- c. memberikan pedoman untuk proses seleksi dan pelatihan staf yang terlibat dalam keamanan penerbangan dengan menetapkan berbagai tanggung jawab.

1.2 Ruang Lingkup

- 1.2 Ruang lingkup Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional mengatur seluruh entitas yang terkait dengan keamanan penerbangan atau yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
- b. persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi personel di bidang keamanan penerbangan dan orang perscorangan selain personel di bidang keamanan penerbangan (*non security staff*); dan
- c. tanggung jawab entitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan terhadap personel di bidang keamanan penerbangan dan orang perscorangan selain personel keamanan penerbangan (*non security staff*).

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN) adalah dokumen tertulis yang memuat peraturan, prosedur dan langkah-langkah pengamanan yang diambil untuk melindungi penerbangan dari tindakan melawan hukum.
4. Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
5. Program Keamanan Angkutan Udara (*Aircraft Operator Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk memenuhi ketentuan yang terkait dengan operasi penerbangan di Indonesia.
6. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
7. Tindakan Melawan Hukum (*Acts of Unlawful Interference*) adalah tindakan-tindakan atau percobaan yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara, berupa:
 - a. menguasasi pesawat udara secara melawan hukum;
 - b. melakukan pengrusakan/penghancuran pesawat udara di darat (*in service*);
 - c. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara;
 - d. masuk ke dalam pesawat udara, bandar udara atau tempat-tempat aeronautika secara paksa;
 - e. membawa senjata, peralatan berbahaya atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum secara tidak sah;
 - f. menggunakan pesawat udara di darat (*in service*) untuk tindakan yang menyebabkan nanti, cedernya seseorang, rusaknya harta benda atau lingkungan sekitar; dan
 - g. memberikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan pesawat udara dalam penerbangan maupun di darat, penumpang, awak pesawat udara, personel darat atau masyarakat umum pada bandar udara atau tempat-tempat fasilitas penerbangan lainnya.
8. Ancaman Bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyebarkan atau menyebarkan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak.